

OPTIMALISASI NALAR KRITIS SANTRI DALAM SISTEM BAHTSUL MASA'IL FIQHIYAH NU

Oleh :

Abdul Wasik

Fakultas Agama Islam Universitas Bondowoso
abdul_wasik80@yahoo.com

Abstract:

In its development, is expected Bahtsul Masa'il using interpretive thinking on fiqh texts that exist, and the musyawirin demanded to know the rationale treasures-treasures that have become classic reference material Bahtsul Masa'il. Likewise, methodologically, thinking no longer confined Jurisprudence with reference to the text (qauli) alone, but must be balanced by optimizing methodologies, theories and principles used by priests schools. Or in other words with Jurisprudence not have to be text (qauli schools) but should prioritize contextual methodology (manhaj) with the Fiqh and Ushul Fiqh Rule-Rule.

Key words: *Optimization, Bahtsul Masa'il, school of Qauli And Manhaji*

A. Pendahuluan

عن معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثته الى اليمن, قال: بم تقضى اذا عرض لك قضاء؟ بما في كتاب الله. قال: فان لم تجد في كتاب الله؟ قال: اقضى بما قضى به رسول الله. قال: فان لم تجد فيه؟ قال: اجتهد براى ولا الو. قال: الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله. (رواه سنن الدارمى, رقم

(16 8

Artinya: "Diriwayatkan dari Muadz Bin Jabal RA bahwa pada saat Rasulullah SAW mengutusny ke negeri yaman, Nabi bersabda: wahai Muadz, dengan apa kamu memutuskan perkara? Muadz menjawab: dengan sesuatu yang terdapat di dalam kitab Allah SWT (Al-Qur'an), Nabi bertanya: kalau kamu tidak mendapatkannya dari kitab Allah SWT? Muadz menjawab: saya akan memutuskannya dengan sesuatu yang telah diputuskan oleh Rasulullah SAW. Nabi bertanya lagi: kalau kamu tidak mendapatkan sesuatu yang telah diputuskan oleh Rasulullah SAW? Muadz menjawab:" saya akan berijtihad dengan fikiran saya dan tidak bertindak sewenang-wenang, Nabi bersabda: segala puji bagi Allah SWT yang telah

memberi taufiq kepada utusan dari rasulnya dengan apa yang telah diridhoi Rasulullah SAW".¹

Bahtsul masa'il NU merupakan forum yang sangat dinamis, demokratis dan berwawasan luas. Dikatakan dinamis sebab persoalan-persoalan (*masa'il*) yang digarap selalu mengikuti perkembangan (*trend*) hukum di masyarakat. Demokratis, karena dalam forum tersebut tidak ada perbedaan antara kaum priyai (*kiai*), santri yang tua ataupun muda, kaum konservatif atau modernis dan lain sebagainya, pendapat siapapun yang paling kuat dan berdasar kepada pemikiran *ahlu sunnah wa al-jama'ah*, maka pendapat itulah yang diterima. Begitupun dikatakan berwawasan luas, disebabkan dalam bahtsul masa'il tidak ada dominasi madzhab dan selalu sepakat dalam khilaf.²

Secara historis forum bahtsul masa'il / pencarian jawaban hukum islam di pesantren sudah berlangsung lama, sebelum lahirnya NU pada tahun 1926. Saat itu ada tradisi diskusi dikalangan pesantren yang melibatkan kiai dan santri yang hasilnya diterbitkan dalam bulletin LINO (*lailatul ijtima' nahdlatul oelama'*).³ Dalam LINO ini, selain memuat hasil bahtsul masa'il juga menjadi ajang diskusi interaktif jarak jauh antara para ulama'. Kemudian diskusi antar pesantren itu dimasukkan dalam salah satu agenda kegiatan NU sejak berdirinya pada tahun 1926, meskipun belum menggunakan istilah baku, seperti *lajnah bahtsul masa'il* (LBM).⁴

Istilah *lajnah bahtsul masa'il* itu baru muncul belakangan setelah banyak tuntutan formulasi forum diskusi antar kiai tersebut. Begitu juga istilah itu dipublikasikan dalam Mukhtamar NU ke 28 di Yogyakarta pada tahun 1989, sehingga melalui rekomendasi Komisi I (komisi bahtsul masa'il) kepada PBNU untuk membentuk *lajnah bahtsul al-masa'il diniyah* (lembaga pengkajian masalah-masalah agama), sebagai lembaga permanen yang khusus menangani persoalan keagamaan.

Kemudian rekomendasi Komisi I di atas didukung oleh *Halaqoh* (Sarasehan) Denanyar yang diadakan pada tanggal 26-28 Januari 1990 yang bertempat di PP. Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang yang sama-sama merekomendasikan dibentuknya lembaga yang sama dengan

¹ Abu Muhammad Abdullah Ibnu Abdurrahman Ibnu Al-Fadlal Ibnu Bahran At-Tamini As-Samarqondi, *Sunan Al-Darimi*, (Beirut: Dar Al-Kuktub Al-Alamiyah, 1996), hlm. 168.

² Djamaluddin Miri, *Ahkamul Fuqohah: Solusi Problematika Actual Hukum Islam*, (Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyar, 2005), hlm. X.

³ Mughis, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren*, hlm. 162.

⁴ Miri, *Ahkamul Fuqohah: Solusi Problematika Actual Hukum Islam*, hlm. X.

harapan dapat menghimpun para ulama' dan para intelektual NU untuk melakukan *Istinbat Jama'i*.⁵ Berkat desakan Mukhtar XXVIII dan Halaqoh Denanyar tersebut, maka pada tahun 1990 dibentuklah Lajnah Bahtsul Masa'il Diniyah (LBMD) yang secara legal formal berdasarkan surat keputusan PBNU nomor 30/a.1.05/5/1990.⁶

Pada perkembangannya, lajnah bahtsul masa'il merupakan forum resmi yang memiliki kewenangan menjawab permasalahan keagamaan yang dihadapi oleh warga nahdiyyin. Biasanya permasalahan tersebut dimulai dari kegiatan bahtsul masa'il tingkat Ranting (Desa) atau di pesantren-pesantren, jika masih *musykil* maka dibawa ke tingkat Anak Cabang (Kecamatan), jika masih *mauquf* maka dibawa ke tingkat bahtsul masa'il Cabang (Kabupaten). Dan jika masih mauquf juga maka dibawa ke tingkat Wilayah (Propinsi) dan terakhir jika masih belum dipecahkan dibawa ke bahtsul masa'il tingkat nasional dalam forum bahtsul masa'il Mukhtar PBNU atau Munas Ulama' NU.⁷

Pesantren sebagai basis keilmuan NU merupakan tempat pengkaderan para ahli fiqh melalui kegiatan-kegiatan musyawarah atau bahtsul masa'il intern pesantren atau antar pesantren. Khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur ada forum bahtsul masa'il antar pesantren yang biasa diselenggarakan masing-masing pesantren ketika ada acara-acara besar di pesantrennya, seperti Haul, Aflah Imtihan, Maulid nabi dan lain sebagainya, sehingga sampai saat ini khusus se-Kresiden-an Kediri telah terbentuk Forum Diskusi yang bernama Forum Musyawarah Pondok Pesantren (FMPP).⁸

Lajnah bahtsul masa'il (LBM) yang berarti suatu institusi pembahasan masalah secara mendalam adalah merupakan forum diskusi yang sangat populer dikalangan komunitas pesantren.

Lebih jauh perkembangan forum ini, ia tidak hanya membahas persoalan-persoalan keagamaan, akan tetapi telah menyentuh terhadap ranah politik, ekonomi, social kebudayaan dan lain-lain. Sehingga bisa

⁵ Istimbat secara Epistemology berarti menemukan, menetapkan atau mengeluarkan sesuatu dari sumbernya, sedangkan secara Terminologis berarti mengeluarkan hukum-hukum fiqh dari Al-Qur'an dan As-Sunnah melalui kerangka teori yang dipakai ulama' ushul, sehingga term istimbat ini identik dengan tern ijtihad. (Lihat Ali Hasaballah, *Ushul At-Tasyri' Al-Islami*, (Mesir: Dar Al-Ma'arif,tt), hlm. 79.

⁶ Ahmad Zahro, " *lajnah Bahtsul Masa'il*, (Surabaya: dinamika press, 1996), hlm. 61-62.

⁷ Abdul Mughis, M.Ag, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren*, (Surabaya: Yayasan Tri Guna Bhakti, 2005). hlm. 163.

⁸ *Ibid.*

dikatakan LBM bergerak sebagai wahana kreasi penumpahan gagasan antar para kiai atau santri dalam memecahkan berbagai masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang terjadi di masyarakat, terutama yang terkait dengan hukum islam. Selain itu, bahtsul masa'il sarat dengan penjelajahan intelektual, meski pada tingkat tertentu diupayakan agar tidak sampai keluar dari bingkai aswaja (*ahlusunnah wal jama'ah*).⁹

B. Pembahasan Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdhatul Ulama' (LBM NU).

Lajnah bahtsul masa'il fiqh¹⁰ adalah merupakan forum dialog tingkat pesantren untuk membahas kenyataan yang berkembang demikian masif di masyarakat dan pada biasanya diadakan di beberapa pesantren, lembaga-lembaga kajian keilmuwan yang spesifik membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan fiqh.¹¹ Bahkan, bahtsul masa'il malah dijadikan program rutinitas oleh lembaga-lembaga tertentu terkadang setiap bulan, triwulan atau tahunan.

Bahtsul masa'il yang secara literal memiliki makna dasar pembahasan beberapa masalah, merupakan forum diskusi keagamaan

⁹ Hasyim muzadi, *Nahdlatul Ulama' Di Tengah Agenda Persoalan Bangsa*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu), hlm. 8.

¹⁰ Lajnah Bahtsul Masa'il (LBM) dapat diidentikkan dengan NU itu sendiri, sejak semula LBM ini sudah menjadi kegiatan rutin di semua jajaran organisasi, mulai dari LBM Majelis Wakil Cabang (MWC) sampai pada yang tertinggi yaitu LBM yang diadakan bersamaan dengan Mukhtar NU. Pada mulanya LBM tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan syuriah. Itu terjadi sejak tahun 1926-1989. mulai tahun 1989, BM menjadi Lajnah yang bersifat permanen untuk merespon persoalan hukum islam yang dihadapi kaum muslimin khususnya warga NU dan bernama Lajnah Bahtsul Masa'il Al-Diniyah (LBMD). Djamaluddin Miri, *Ahkamul Fuqohah: Solusi Problematika Actual Hukum Islam*, (Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyar, 2005), xx dan Abdul Mughis, M.Ag, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren*, (Surabaya: yayasan tri guna bhakti, 2005). hlm. 162-163.

¹¹ Pembagian fiqh yang populer adalah: 1). Hukum yang berkaitan dengan penghambaan kepada Allah, hukum ini dinamakan fiqh ibadah, 2). Hukum yang berkaitan dengan keluarga, seperti nikah, nasab, perceraian dan lain sebagainya dinamakan hukum Ahwal Asy-Syahsiyah, 3). Hukum yang berkaitan dengan pergaulan manusia dalam perkara harta, hak dan penyelesaian urusan tersebut, hukum ini dinamakan fiqh muamalah, 4). Hukum yang berkaitan dengan otoritas kehakiman, dinamakan Fiqh Al-Ahkam Al-Sulthoniyah, 5). Hukum yang berkaitan dengan sanksi hokum bagi pelaku tindak criminal, dinamakan fiqh al-uqubat, 6). Hukum yang berkaitan dengan upaya penertiban hubungan antara pemerintah islam, dinamakan fiqh al-huquq al-dauliyah, dan 7). Hukum yang berkaitan dengan akhlaq/ etika, yang dinamakan *Al-'Adab*. Musthofa Al-Zarqo', *Al-Madkhol Al-Fiqh Al-'Am*, (Bairut; Dar Al-Fikr, tt), hlm. 55.

terfokus yang cukup populer di lingkungan pesantren, nahdliyin dan Nahdlatul Ulama (NU). Di dalam forum itu, berbagai pihak yang terlibat "yang populer dengan istilah *musyawirin*",¹² merespon dan memberikan solusi atas problem-problem sosial, ekonomi, politik, dan budaya kontemporer dan aktual ditengah kehidupan masyarakat, sekaligus membutuhkan penyelesaian berdasar *religiousitas* Islam yang berdasar kepada *istinbat al-ahkam asy-syar'iyah*.

1. Klasifikasi Bahtsul Masa'il NU.

Berdasarkan hasil Mukhtamar XXVIII di PP. Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta tanggal 25-28 Nopember 1989 menara kudu, pembahasan forum LBM di bagi dua. Yaitu: *Pertama*, melanjutkan tradisi LBM sejak NU berdiri, yaitu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Pengurus Cabang, Pengurus Wilayah atau bahkan Pengurus Besar, guna ditetapkan kepastian hukum melalui *Taqrir Jama'i*.¹³ jawaban dalam bagian ini dikenal dengan solusi *masa'il waqi'iyah*, bercirikan pola jawaban singkat, tegas, disertai dengan argumentasi tekstual dari kitab-kitab kuning yang diakui (*muktabaroh*), *Kedua*, Merespon problem aktual yang dihadapi oleh bangsa dan kaum muslimin secara keseluruhan.¹⁴

Pola tekstual ini dalam setiap topik atau tema secara mendalam melalui draf makalah yang disisipkan terlebih dahulu, kemudian makalah itu dibahas, dikurangi, ditambah bahkan dikritisi yang akhirnya dilakukan taqrir jama'i (*keputusan kelompok kolektif*). Draft makalah tadi harus disempurnakan berdasarkan kritik dan saran yang berkembang dalam area LBM tersebut, agar draft makalah itu sempurna, maka LBM memilih dan sekaligus mengangkat TIM Perumus berdasarkan keahlian dan peran yang dimainkan ketika diskusi berlangsung. Tim perumus inilah yang bertanggung jawab membawa dan membacakan makalah yang sudah disempurnakan itu ke sidang pleno, guna menjadi keputusan organisasi. respon keberbagai masalah ini dalam NU dikenal *bahtsul masa'il al-maudhuyah* (pembahasan masalah secara konseptual).¹⁵

¹² Musyawirin merupakan suatu kata yang berasal dari bahasa arab yang berarti "orang-orang atau kelompok yang mengikuti acara diskusi / Musyawarah untuk membahas berbagai masalah dan biasanya masalah-masalah yang berkaitan diniyah waqi'iyah.

¹³ Yang dimaksud dengan taqrir jama'iy (ketetapan kolektif) adalah upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu diantara beberapa qaul atau wajah dalam madzhab. (di kutip dari Zahro: "*Lajnah*") hlm.107

¹⁴ Miri, *Ahkamul Fuqohah: Solusi Problematika Actual Hukum Islam*, hlm.xxi.

¹⁵ *Ibid*, xxii.

2. Langkah-langkah Bahtsul Masa'il.

Sebagai awal daripada pembahasan system bahtsul masa'il, maka perlu adanya langkah-langkah lajnah bahtsul masa'il, hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut: a) Penentuan hukum yang dilakukan oleh LBM adalah merupakan respon terhadap pertanyaan-pertanyaan dari berbagai daerah dari semua tingkatan organisasi yang sudah riil (*waqi'ah*) yang dilaksanakan oleh perorangan atau masyarakat. b) Sebelum diajukan ketingkat LBM tingkat nasional, masalah itu sudah dibahas dalam LBM sesuai dengan jajarannya tapi tidak mendapatkan solusi yang memuaskan. c) Melakukan identifikasi masalah untuk disiapkan jawabannya pra sidang LBM. d) Mencari jawabannya dalam kitab-kitab klasik, modern atau majalah yang ditulis oleh para ulama' yang diakui kredibelitas keilmuannya.

Dan disinilah terjadi penilaian, yang menjadi ukuran tertinggi adalah komitmen seorang penulis terhadap pola bermadzhab, utamanya Madzhab Syafi'i, ke-*Wira'i*-an dan kejelasan argumentasi yang ditampilkan dalam redaksi atau teks kitab yang dipilih, biasanya pemilihan dilakukan secara alami, apakah kitab itu diterima oleh kalangan pesantren yang secara kultural terkait dengan NU atau tidak? Dan jika diterima, kitab itu dapat dijadikan rujukan.

Setelah mendengar daripada para peserta LBM dengan landasan redaksi (teks kitab) yang jadi pegangannya, pimpinan membuat kesimpulan dan ditawarkan kepada peserta LBM untuk ditetapkan ketetapan hukumnya secara kolektif (*taqrir jama'i*).

Kumpulan ketetapan hukum seperti itulah yang dalam NU populer dengan *Ahkam Al-Fuqohah* yang bisa dijadikan referensi bagi generasi LBM berikutnya.¹⁶

3. System Pembuatan Keputusan Hukum.

a. Prosedur menjawab problem

Jika satu pendapat terdapat dalam teks hukum, maka bisa digunakan, Jika lebih dari satu pendapat terdapat dalam teks hukum, "ketetapan bersama" digunakan untuk menyeleksi jawaban, Jika sama sekali tidak terdapat pendapat teks, maka proses "penggabungan / penambahan" dilakukan secara bersama-sama oleh para ahli, Jika "penggabungan" tidak dapat digunakan, maka " pengembangan"

¹⁶ *Ibid*, hlm. xxxiii

dilakukan secara bersama-sama menggunakan metode berikut oleh para ahli.

b. Hirarki dan karakteristik pengujian masalah.

Semua keputusan atas pengujian masalah didalam domain NU diambil menurut prosedur yang telah disepakati adalah satu status dan tidak menghapus yang lainnya, Sebuah keputusan yang telah memperoleh persetujuan dari Pengurus Besar NU dianggap telah mempunyai kekuatan tanpa harus menunggu keputusan Konferensi atau keputusan alim ulama'/Kongres NU. Karakteristik sebuah keputusan pada tingkat Konferensi alim ulama' atau Kongres NU adalah ratifikasi terhadap rancangan keputusan yang dipersiapkan sebelumnya dan atau persetujuan keputusan yang dianggap memiliki akibat yang berdaya jangkau jauh disemua lapangan.

c. Kerangka analisis masalah.

Analisis masalah (sebab masalah dianggap dari beberapa faktor); ekonomi, kebudayaan, politik, dan faktor-faktor social lainnya, Analisis pengaruh (positif dan negatif) yang telah ditimbulkan kasus ini dan hukum harus dipertimbangkan/ditinjau dari pelbagai aspek yang berbeda: sosio-ekonomi, sosio-kultural, sosio-politik dan seterusnya, Analisis hukum (pendapat hukum berkaitan dengan kasus tertentu setelah latar belakang dan pengaruhnya disemua bidang diseimbangkan. Di samping keputusan hukum formal, keputusan juga harus mempertimbangkan pendapat positif mengenai islam dan hukum): kedudukan hukum (lima tingkatan), dasar dari pada ajaran para peninjau hukum, yaitu hukum positif.

Analisis aksi, peranan dan peringatan (apa yang harus dilakukan sebagai konsekwensi dari pendapat hukum. Siapa yang harus melakukannya, kapan, di mana, dan mekanisme apa yang harus ditetapkan untuk menjamin semuanya berjalan sesuai rencana): jalan politik (mempengaruhi kebijakan pemerintah), jalan kultural (meningkatkan kesadaran dikalangan rakyat melalui media massa), jalan ekonomi (meningkatkan kesejahteraan social), jalan social lainnya (meningkatkan kesehatan penduduk, lingkungan, dan lain sebagainya).¹⁷

Sedangkan menurut Mahmoud Syaltout mengatakan bahwa jika dalam suatu masalah hanya memiliki satu hukum maka tidak ada alternatif lain, kecuali mengikuti pendapat itu. Dan seandainya satu masalah memiliki lebih dari satu jawaban, maka yang menjadi rujukan adalah dalil dan *maslahah*, sehingga pendapat mana yang dipilih adalah pendapat yang lebih kuat dalilnya dan dipandang lebih mampu menjamin

¹⁷ *Ibid*, hlm. 89-90.

kemaslahatan, maka pendapat itulah yang dipilih.¹⁸

Sama halnya dengan pendapat Yusuf Al-Qordlawi yang mengatakan: bahwa tujuan pensyarian hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia yang tercantum dalam hikmah yang dikandungnya.¹⁹

4. Referensi Bahtsul Masa'il.

Kitab-kitab yang biasa menjadi pegangan dalam kegiatan lajnah bahtsul masa'il, baik tingkat pesantren maupun di tingkat Nahdhatul Ulama' adalah kitab-kitab rujukan yang dianggap paling *otoritatif* dan kitab ini dikalangan ulama' telah dikenal sebagai *Al-Kutub Al-Muktabaroh*. Sedangkan yang termasuk dalam kitab-kitab ini adalah kitab-kitab fiqh empat Madzhab Sunny²⁰ atau yang populer dengan Jargon *Al-Kutub 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*.²¹ Bahkan menurut Syaikh Mahmoud Syaltout dalam bukunya "*Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqh*", menyebutkan bahwa: "para ulama' sudah menegaskan tidak boleh bertaqlid kepada orang lain diluar empat imam madzhab, karena madzhab mereka itulah yang telah diperkenalkan kepada kita dan dinukilkan kepada kita dengan cara yang menyebabkan keyakinan dan kepercayaan bahwa itu adalah madzhab mereka".²²

Dengan konsep madzhab empat ini, secara teoritis NU memiliki keleluasaan melakukan kebijaksanaan jam'iyahnya untuk mengantisipasi masalah-masalah yang timbul sehingga tidak kaku dengan berbagai alternatif dari pendapat-pendapat madzhab yang ada. Namun, dalam prakteknya sering kali tradisi NU lebih banyak berkiblat kepada Madzhab

¹⁸ Mahmud Saltut, *Al-Islam Aqidah Wa Syari'ah*, (Dar Al-Qalam: 1966), hlm. 557.

¹⁹ Al-Qordlawi, *Fatawa Mu'ashiroh*, (Bairut: Dar Al-Ma'rifah, 1988), 26.

²⁰ Dalam BAB II Pasal 3 Anggaran Dasar NU hasil Mukhtamar XXX di Lirboyo Kediri, 21 - 27 November 1999, dijelaskan bahwa NU sebagai *Jam'iyah Diniyah Islamiyah* beraqidah islam menurut faham *Ahlu Sunnah Wal Jama'ah* dan menganut salah satu Madzhab Empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i Dan Hambali. Secara formal sebelumnya sudah disinggung dalam statuten dari perkumpulan "Nahdhatul Ulama'" di Surabaya Tahun 1930 Pasal 2 dalam Anggaran Dasar Partai Nahdatul Ulama' Tahun 1952 Pasal 2 tentang Azaz dan Tujuan, ADNU, keputusan Mukhtamar NU XXVII Tahun 1984 Pasal 3 tentang aqidah dan ADNU, keputusan Mukhtamar NU XXVIII Tahun 1989 Pasal 3. dikutip dari Ahmad Zahro "*Lajnah Bahtsul Masa'il*", hlm. 130-131.

²¹ Abdul Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan NU*, (Jakarta: gema insani perss, 1997), hlm. 301.

²² Syaikh Mahmoud Syaltut, "*Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqh*", (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 10.

Syafi'i dibanding kepada madzhab yang lain. Meskipun demikian dalam lingkungan madzhab sendiri masih dimungkinkan munculnya beberapa alternatif pemecahan karena tersedia beberapa pendapat yang berbeda.²³

Sebenarnya KH. Hasyim Asy'ari sendiri, sebagai pendiri NU dan Ketua Umum PBNU pertama kali menyadari adanya madzhab fiqh diluar empat madzhab sunni tersebut, seperti Madzhab Sofwan As-Sauri, Safwan Bin Uyainah, Daud Ibn Ali Az-Zahiri yang juga boleh diikuti. Hanya saja madzhab-madzhab tersebut tidak punya pengikut setia sehingga hasil pemikirannya belum terkodifikasi dan akhirnya transmisi keilmuwaannya terputus. Walaupun demikian, dalam prakteknya kitab-kitab Asy-Syafi'iyah tetap yang paling mendominasi cara kerja bahsul masa'il dan bisa dikatakan standar kemuktabaran kitab fiqh pun masih Syafi'i sentries.²⁴

Kenyataan mengenai terlalu dominannya Madzhab Syafi'i memang ada. Pendapat para Ulama' Syafi'iyah masih cukup dominan dalam bahtsul masa'il NU. Namun demikian, sebagaimana pendapat KH. Sahal Mahfudz menjelaskan bahwa dominasi Syafi'i bukan berarti ulama' NU menolak pendapat (*aqwal*) ulama' di luar Syafi'iyah. Hal itu dilakukan lantaran para kiai NU memang tidak mempunyai cukup referensi lain di luar Madzhab Syafi'i semisal kitab *Al-Mudawanah* (Imam Malik), *Kanz Al-Wushul* (Bazdawi Al-Hanafi), *Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam* (Ibn Hazm), *Raudat Al-Nazhir Fi Jannat Al-Munazhir* (Ibnu Qudamah Al-Hanbali) dan lain-lain.

Karena itu jangan heran jika keputusan bahtsul masa'il selalu sarat dengan kitab-kitab Syafi'i mulai dari yang paling kecil semisal *Safinat Al-Sholah* karya Imam Nawawi Banten sampai yang paling besar *Al-Um* Atau *Al-Majmu'*. Sangat sulit dijumpai dalam kepustakaan mereka kitab-kitab lain di luar Syafi'i kecuali sebagian kecil ulama'. Ini disamping karena harganya belum terjangkau juga lantaran kitab-kitab itu masih sulit diperoleh di Indonesia. Seandainya mereka mempunyai referensi lain selain Madzhab Syafi'i tentu mereka akan menerima sepanjang bisa dinalar dan tidak bertentangan dengan akal kultural setempat. Hal itu terbukti dengan keputusan bahtsul masa'il NU belakangan ini yang diwarnai dengan pendapat diluar Madzhab Syafi'i.²⁵

Harus diakui juga bahwa kecendrungan untuk memilih kitab-kitab tertentu -baik klasik maupun modern- yang secara keseluruhan tidak

²³ M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama' Dan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 76.

²⁴ Saifullah Maksum, *Kharisma Ulama', Kehidupan Ringkas 26 Tokoh NU*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 80.

²⁵ *Ibid*,

menentang amaliyah keagamaan NU sampai saat ini masih cukup kuat. Kasus actual yang dapat bisa dijadikan contoh adalah ditolaknya *Tafsir Al-Maraghi* untuk dijadikan rujukan oleh LBM. Padahal Syeikh Al-Maraghi ini dikenal sebagai pengikut dan pembela fiqh Syafi'i. Tafsirnya ditolak hanya karena ia mengecam *Tawassul* dan ziarah kubur yang menyimpang. Jadi kasus ditolaknya *Tafsir Al-Maraghi*, lebih dilatar belakangi ketidakcocokan sebagian isi kitab dengan amaliyah kaum nahdliyyin. Ini bukan berarti semua pesertra LBM puas terhadap "penolakan" suatu kitab sebagai rujukan.²⁶

Seorang alim sekaliber KH. Sahal Mahfudh menyatakan: "Semestinya yang menjadi ukuran ditolak atau diterimanya suatu karya ilmiah (kitab) sebagai rujukan LBM terletak pada tema yang terkait, argumentasi dalam memantapkan hukum serta sejarah hidup yang terpuji sebagai seorang penulis, bukan melebar pada tema lain, walaupun dalam kitab dan penulis yang sama. Beliau mengemukakan argumen yang populer dikalangan pesantren dan bahkan telah menjadi tradisi NU: (خذ ما كدر صفا و دع ما كدر) "Ambillah yang jernih dan tinggalkan yang kotor".²⁷

Dengan berpandangan kepada kaidah ini, seharusnya sebagai kaum pembaharu sangat tidak mungkin akan mengambil secara keseluruhan pendapat ulama' klasik dan sebaliknya meremehkan atau meninggalkan pendapat-pendapat ulama' kontemporer yang muncul pada saat ini. Sehingga sebagai metode alternatif adalah suatu kaidah fiqh:

لا ينكر تغير الا حكام بتغير الا زمنة والا مكنة

Artinya: "Tidak bisa dipungkiri berubahnya suatu status hukum adalah disebabkan dengan berubahnya situasi dan kondisi yang ada".²⁸

Sama halnya dengan praktek hukum yang dilakukan oleh KH. Bisri Syamsuri dalam memutuskan dan memperbolehkan KB (Keluarga Berencana) yang berpegangan kepada pendapat Al-Ghazali yang menyatakan kebolehan KB, meskipun kebolehan ini mempunyai tujuan yang lain yaitu dengan motivasi supaya istri awet muda.

Pendapat ini sangat luar biasa, sebab dulu kiai-kiai lain sangat ketat soal ber-KB ini, sedangkan secara budaya NU sudah biasa

²⁶ *Ibid*, hlm. xxxiii

²⁷ Djamaluddin Miri, *Ahkamul Fuqohah: Solusi Problematika Actual Hukum Islam*, (Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyar, 2005), hlm. xxxiv.

²⁸ Ibrahim Moch. Mahmud Hariri, "Al-Madkhol Ila Al-Qowaid Al-Fiqhiyah Al-Qulliyah" (Iman: Dar Imar, 1998), hlm. 115.

mempraktekannya.²⁹

5. Hirarki dan Sifat Keputusan Bahtsul Masail.

Seluruh keputusan bahtsul masa'il di lingkungan Nahdlatul Ulama yang diambil dengan prosedur yang telah disepakati dalam keputusan ini, baik diselenggarakan dalam struktur organisasi maupun diluarnya mempunyai kedudukan yang sederajat dan tidak saling membatalkan.

Suatu hasil keputusan bahtsul masa'il di lingkungan NU dianggap mempunyai kekuatan daya ikat lebih tinggi setelah disahkan oleh Pengurus Besar Syuriah Nahdlatul Ulama tanpa harus menunggu Munas Alim Ulama maupun Mukhtamar.

Sifat keputusan dalam bahtsul masail tingkat Munas dan Mukhtamar adalah: Mengesahkan rancangan keputusan yang telah disiapkan sebelumnya dan atau Diperuntukkan bagi keputusan yang dinilai akan mempunyai dampak yang luas dalam segala bidang dan sebagai forum tertinggi di NU, Mukhtamar dapat mengukuhkan atau menganulir hasil Munas. Secara umum memberikan solusi dan kebenaran hukum amaliyah social dengan ajaran syariat islam.³⁰

C. Metode Istimbat Dalam Bahtsul Masa'il Fiqhiyah.

1. Metode Istimbat Dalam Lajnah Bahtsul Masa'il Fiqhiyah dikalangan NU.

Pengertian *Istinbat Al-Ahkam* dikalangan NU bukan mengambil langsung dari sumber aslinya, yaitu Al-Qur'an dan Al-Sunnah akan tetapi – sesuai dengan sikap dasar bermadzhab- Men-*tahbiq*-kan (memberlakukan) secara dinamis nash-nash fuqohah dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya. Sedangkan *Istinbat* dalam pengertian pertama (*menggali secara langsung dari Al-Qur'an dan Al-Hadits*) cenderung kearah prilaku ijtihad yang para ulama' NU dirasa sangat sulit karena keterbatasan-keterbatasan yang didasari oleh mereka. Terutama dibidang ilmu-ilmu penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai oleh yang namanya mujtahid.³¹

Sementara itu, istinbat dalam pengertian yang kedua, selain praktis, dapat dilakukan oleh semua ulama' NU yang telah memahami *ibarat-*

²⁹ Miri, *Ahkamul Fuqohah: Solusi Problematika Actual Hukum Islam*, hlm. xiv

³⁰ Demikian keputusan Mukhtamar 31 Nahdlatul Ulama' tahun 2004 di asrama haji Donohudan Bayolali Jawa Tengah (di salin kembali oleh Wago) hlm.3.

³¹ Miri, *Ahkamul Fuqohah: Solusi Problematika Actual Hukum Islam*, hlm. xii.

ibarat kitab fiqh sesuai dengan terminologinya yang baku. Oleh karena itu kalimat *istinbat* dikalangan NU terutama dalam kerja *Bath Al-Masail*-nya syuriah tidak populer karena kalimat itu telah populer dikalangan ulama' NU dengan konotasinya yang pertama yaitu *ijtihad*, suatu hal yang oleh ulama' syuriah tidak dilakukan karena keterbatasan pengetahuan. Sebagai gantinya dipakai kalimat *bahtsul masa'il* yang artinya membahas masalah-masalah *waqi'ah* (yang terjadi) melalui referensi (*maraji'*) yaitu *kutub al-fuqohah* (kitab-kitab karya para ahli fiqh).³²

Sebagai proses pengambilan hukum atau metode *Istinbat* hukum di LBM, secara garis besar yaitu ada empat, diantaranya adalah:

Pertama, Metode *Qauli*. Metode ini merupakan metode *istinbat* dengan cara langsung merujuk kepada redaksi 'ibarah (*ta'bir*)³³ kitab fiqh atau dengan kata lain mengikuti pendapat-pendapat yang sudah "*Jadi*" dalam lingkup madzhab tertentu.³⁴ Walaupun penerapan metode ini sudah berlangsung lama, yakni sejak pertama kali dilaksanakannya *bahtsul masa'il* (1926), namun hal ini baru secara eksplisit dinyatakan dalam Keputusan Munas Alim Ulama' di Bandar Lampung (21-25 Juni 1992) sebagai berikut: Untuk menjawab yang jawabannya mampu dengan menggunakan ibarah kitab dan dalam kitab tersebut hanya ada satu *qaul wajh*,³⁵ maka *qaul wajh* yang ada dalam ibarah kitab itulah yang digunakan sebagai jawabannya. Dan bila dalam menjawab masalah masih mampu dengan menggunakan ibarah kitab, tetapi ternyata ada lebih dari satu *qaul wajh*, maka dilakukan *taqrir jama'i* yang berfungsi untuk memilih satu *qaul wajh*.

Kedua, Metode *ilhaq al-masa'il bi nazairiha*, yaitu menyamakan hukum suatu kasus yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus yang serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapannya), atau menyamakan dengan pendapat yang sudah "*Jadi*". Metode ini baru terungkap dan dirumuskan dalam Keputusan Munas Bandar Lampung (21-25 Juni 1992) yang menyatakan bahwa: "untuk menyelesaikan masalah yang tidak ada *qaul wajh* sama sekali, maka dilakukan prosedur *ilhaq al-masa'il bi nazairiha secara jama'i* (kolektif)

³² *Ibd*, hlm. xiii.

³³ Ibarah atau Ta'bir adalah ungkapan atau bunyi tekstual yang ada dalam kitab-kitab. Di beberapa pesantren istilah ta'bir yang lebih populer digunakan dari pada ibarah.

³⁴ Abdul Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan NU* (Jakarta: Gema Insani Perss, 1997), hlm. 364.

³⁵ *Qaul* adalah pendapat imam madzhab sedangkan *Wajh* adalah pendapat ulama' madzhab.

oleh para ahlinya. Dalam operasionalnya metode ilhaqi ini dengan memperhatikan unsur-unsur persyaratan sebagai berikut: *Mulhaq Bih* (sesuatu yang belum ada ketetapan hukumnya atau kalau dalam *qiyas* disebut *furu'*), *Mulhaq Alaih* (sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya atau *Asl*), *Wajh Ilhaq* (factor keserupaan antar *Mulhaq Bih* dengan *Mulhaq Alaih* atau *Illat*) dan *Mulhiq* (orang yang menyamakannya).³⁶

Secara tehnik metode ini sama dengan metode *qiyas*, tetapi secara teoritis berbeda karena dari sisi referensi asalnya *qiyas* yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits, sedangkan asal dan hukumnya dalam metode ilhaqi diambil dari kitab-kitab *fiqh* yang bernilai *dzan* (*prasangka, hipotetik dan spekulatif*).

Ketiga, Metode Manhaji. Metode ini digunakan manakala *metode ilhaqi* tidak dapat ditarik kesimpulan hukumnya karena tidak ada ta'bir *fiqh* yang dapat di-*Ilhaq*-kan. Metode ini merupakan suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan dengan mengikuti jalan fikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh Imam Madzhabnya.³⁷

Keempat, Ijtihad jama'iy (ijtihad kolektif).³⁸. sebagaimana dalam Mukhtamar *fiqh* internasional tahun 1964 di Cairo-Mesir, telah dirumuskan sebuah rekomendasi tentang ijtihad jama'iy, antara lain sebagai berikut: "Bahwa al-kitab Al-Karim dan As-Sunnah An-Nabawiyah, keduanya merupakan sumber pokok dari hukum-hukum syar'iyah yang merupakan hak bagi setiap orang yang memenuhi syarat-syarat ijtihad yang telah ditetapkan, dan ijtihadnya pada masalah yang boleh di ijtihadi. Maka untuk menjaga kemaslahatan dan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa baru yang dinamis, maka ditempuh cara untuk memilih hukum-hukum dalam madzhab-madzhab *fiqh* yang sudah ada, selama hal itu dipandang sudah mencukupi. Apabila hukum-hukum yang terdapat dalam madzhab-madzhab *fiqh* tersebut dipandang tidak mencukupi, maka dilakukan ijtihad jama'iy al-madzhabiy. Dan apabila ijtihad jama'iy al-madzhabiy ini belum mencukupi maka dilakukan ijtihad jama'iy al-muthlaq. Oleh karena itu, maka Mukhtamar harus menyusun pedoman dan metodologi ijtihad al-madzhabiy dan ijtihad al-madzhabiy al-muthlaq, agar dapat digunakan dengan sebaik mungkin apabila dibutuhkan."³⁹

³⁶ Dikutip dari Zahro, *Lajnah bahtsul masa'il*, hlm. 110.

³⁷ *Ibid*, hlm. 112.

³⁸ Adalah ijtihad yang dilakukan oleh beberapa ulama ahli dalam berbagai disiplin ilmu yang diperlukan dalam melakukan istinbath terhadap suatu masalah atau beberapa masalah yang ada yang belum ditemukan status hukumnya didalam kitab-kitab yang ada

³⁹ Makalah bapak Muhammad Tholhah Hasan " *Dinamika Fiqh Islam Dari Masa Ke Masa (Tinjauan metodologis dari kajian fiqh islam)*" yang disampaikan pada acara Wisuda

Metode yang dilakukan dalam memecahkan dan merespon masalah, bahtsul masa'il hendaknya mempergunakan kerangka pembahasan masalah, antara lain sebagai berikut:

Pertama, Analisa masalah (sebab mengapa terjadi kasus) ditinjau dari berbagai factor: a. Faktor ekonomi, b. Faktor politik, c. Faktor budaya, d. Factor social, e. Factor lainnya. *Kedua*, Analisa dampak (dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh suatu kasus yang dicari hukumnya), *Ketiga*, ditinjau dari berbagai aspek antara lain: a. Aspek social ekonomi, b. Aspek social budaya, c. Aspek social politik, d. Aspek lainnya. *Keempat*, Analisa hukum (keputusan bahtsul masa'il tentang suatu kasus setelah mempertimbangkan latar belakang dan dampaknya di segala bidang) disamping mempertimbangkan hukum islam juga memperhatikan yuridis formal. a. Status hukum (*al ahkam al khamsah*), b. Dasar dari ajaran / *ahlussunnah wal jamaah*, c. Hukum positif.⁴⁰

Keputusan bahtsul masa'il di lingkungan NU dibuat dalam kerangka bermadzhab kepada salah satu madzhab empat yang disepakati dan mengutamakan bermadzhab secara Qauli. Oleh karena itu, prosedur penjawaban masalah disusun dalam urutan sebagai berikut:

- a. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dari *Kutubul Madzhahib Al-Arbaah* dan disana terdapat hanya satu pendapat dari *Kutubul Madzhahib Al Arbaah*, maka dipakailah madzhab tersebut.
- b. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan disana terdapat lebih dari satu pendapat maka dilakukan taqrir jama'iy untuk memilih salah satu pendapat. Pemilihan itu dapat dilakukan sebagai berikut: Dengan mengambil pendapat yang lebih maslahat dan atau yang lebih kuat. Khusus dalam madzhab Syafi'i sesuai dengan keputusan Mukhtamar ke-1 (1926), perbedaan pendapat disesuaikan dengan cara memilih: *Pertama*, Pendapat yang disepakati oleh Asy-Syaikhani (An-Nawawi Dan Ar Rafiiy). *Kedua*, Pendapat yang dipegangi oleh An-Nawawi. *Ketiga*, Pendapat yang dipegangi oleh Ar-Rafiiy. *Keempat*, yang didukung oleh mayoritas ulama. *Kelima*, Pendapat ulama yang terpandai dan *Keenam*, Pendapat ulama yang wara'. Dalam kasus tidak ada pendapat yang memberikan penyelesaian, maka

Kader Ahli Fiqh Angkatan ke V pada tanggal 11 April 2006, hlm. 7-8.

⁴⁰ Demikian keputusan Mukhtamar 31 Nahdlatul Ulama' tahun 2004 di asrama haji Donohudan Bayolali Jawa Tengah (di salin kembali oleh Wago) hlm.2.

dilakukan prosedur *ilhaqul masail bi nazhairiha*⁴¹ secara jama'i oleh para ahlinya. Ilhaq dilakukan dengan memperhatikan *mulhaq, mulhaq bih, dan wajhul ilhaq* oleh para mulhiq yang ahli. Dalam kasus tidak mungkin dilakukan ilhaq, maka bisa dilakukan istinbat jama'iy dengan prosedur bermadzhab secara manhaji oleh para ahlinya. Yaitu dengan mempraktekan Qawaid Ushuliyah oleh para ahlinya.⁴²

2. Metode Bahtsul Masa'il Fiqhiyah Menurut Ushul Fiqh.

Metode bahtsul masa'il fiqhiyah tidak terlepas daripada pembahasan dalil/sandaran hukum dari sebuah persoalan-persoalan yang terkait dengan hukum islam. Sehingga sebelum membahas lebih jauh tentang metode bahtsul masa'il fiqhiyah, perlu ada pengertian dalil hukum.

Dalam kajian ushul fiqh, secara lughawi para ulama' ushul mengartikan dalil dengan "Sesuatu yang dapat memberi petunjuk kepada apa yang dikehendaki". Imam Abu Ishak Ibrahim Ibnu Ali Ibnu Yusuf⁴³ dalam kitab *Al-Luma' Fi Ushul Al-Fiqh*, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan dalil adalah : المرشد الى المطلوب. Sementara itu, Abdul Wahab Kholaf⁴⁴ menjelaskan bahwa, menurut bahasa yang dimaksud dengan dalil ialah:

المهّدى الى اي شيء حسي او معنوي خير او شر.

"Dalil adalah yang memberi petunjuk kepada sesuatu yang dirasakan atau yang dipahami baik sifatnya hal yang baik maupun yang tidak baik".

Adapun menurut istilah ushul, para ulama' ushul -secara redaksional- berbeda dalam mendefinisikan dalil hukum. Abdul Wahab Kholaf⁴⁵ menyebutkan, menurut istilah yang dimaksud dengan dalil hukum adalah:

ما يستدل بالنظر الصحيح فيه على حكم شرعي عملي على سبيل القطع او الظن.

⁴¹ Yang dimaksud dengan ilhaq (*ilhaq al -masa'il bi nazairiha*) adalah menyamakan hukum suatu kasus atau masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (menyamakan suatu kasus dengan pendapat yang sudah jadi)

⁴² Materi Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama 1992, *Sistem Pengambilan Keputusan Hukum dan Hirarki Hasil Keputusan Bahtsul Masa'il* (Jakarta: Sekjen PBNU, 1002), hlm. 3-4.

⁴³ Imam Abu Ishak Ibrahim Ali Ibnu Yusuf. *Al-luma' fi ushul al-fiqh*. (Surabaya: Syirkah Bankul Indah, tt), hlm. 3.

⁴⁴ Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Cairo: Maktabah Al-Da'wah Al-Islamiyah, Cet VIII, 1984), hlm. 20.

⁴⁵ *Ibid*,

"Segala sesuatu yang dapat dijadikan petunjuk dengan menggunakan pemikiran yang benar untuk menetapkan hukum syara' yang bersifat amali baik secara Qod'i maupun secara Zhonni".

Kemudian Ibnu Al-Subki dalam kitab *Matn Jam'i Al-Jawami'* menyebutkan pula bahwa yang dimaksud dengan dalil hukum adalah:

ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري

"Sesuatu bila dinalar dengan shohih dapat mengantarkan kepada tujuan yang bersifat informatif".⁴⁶

Dari pengertian yang telah dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya, yang disebut dengan dalil hukum adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan alasan atau pijakan dalam usaha menemukan dan menetapkan hukum syara' atas pertimbangan yang benar dan tepat.⁴⁷

Ada dua dalil yang terdapat dalam ushul fiqh, pertama yang dikatakan sebagai dalil pokok sedangkan yang kedua adalah dalil penunjang/far'i. Dalil-dalil pokok adalah al-quran dan as-sunnah. Sementara dalil penunjangnya adalah ijma', qiyas, urf dan sebagainya. Untuk mengatakan sesuatu itu disebut sebagai dalil, membutuhkan dalil yang lain. Al-qur'an misalnya, ia disebut sebagai dalil karena ditunjukkan oleh akal berarti akal merupakan dalil di atas dalil. Hal ini bisa dibuktikan, karena kita percaya pada kenabian Nabi Muhammad. Jadi, bisa dikatakan: akal sebagai sumber dari dalil pokok (Al-Qur'an).

Selanjutnya, ketika akal sudah sukses menemukan bahwa Al-Qur'an sebagai dalil, maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah akal masih difungsikan di dalam penggunaan Al-Qur'an? Akal tetap berperan dalam memfungsikan dalil sebab tanpa peran akal, Al-Qur'an tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ia hanyalah benda mati, untuk menggerakkannya, dibutuhkan satu perangkat "alat bantu", yaitu akal. Al-Qur'an hanya bisa berbicara kalau akal membantunya berbicara.

Ushul fiqh "merupakan metodologi istinbat" yang diperlukan dalam semua tingkat pemahaman tentang fiqh (mulai dari mujtahid mustaqil/muthlaq sampai mujtahid fatwa atau bahkan sampai ahli fiqh terapan/muqollid), sebab di dalam metode ushul fiqh itu dibahas masalah akurasi dalil-dalil hukum (*adillah al-ahkam*), kaidah-kaidah istinbat

⁴⁶ Ibnu Al-Subki, *Matn Jam'u Al-Jawami'*, Juz I (Indonsia: Maktabah Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah:tt), hlm. 124-125.

⁴⁷ Romli SA, *Muqoronah Madzahib Fil Ushul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hlm. 41

(*qowaid al-istinbat*), syarat-syarat mujtahid, status masalah yang dapat di ijtihadi, validitas dalil-dalil yang disepakati (*al-muttafaq alaiha*) dan yang masih dipersilahkan (*al-mukhtalaf fiha*) dan lain sebagainya.⁴⁸

Oleh karena itu, dalam istinbat hukum persoalan yang paling mendasar yang harus diperhatikan adalah menyangkut apa yang menjadi dalil atau pijakan yang dapat dipergunakan dalam menetapkan hukum syara' dari suatu persoalan yang dihadapi. Tentu saja, penetapan hukum syara' harus didukung oleh pertimbangan yang tepat dan cermat (*syahih al-nadzar*) dengan menggunakan dalil atau pijakan yang jelas.⁴⁹

Jika dilihat dari segi keberadaannya, maka dalil sebagai pijakan hukum dapat dibedakan kepada 3 macam pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan *taqlid qauliy intiqadiy* (تقليد قولي انتقادي).

Secara bahasa taqlid berarti menggantungkan sesuatu pada sesuatu yang lain, memiliki akar kata, *qallada - yuqallidu - taqliydan*.⁵⁰ Secara istilah ilmu fiqh, taqlid berarti mengerjakan suatu aktifitas (amal) dengan bersandarkan kepada fatwa seorang mujtahid (baca: pribadi yang telah memiliki kemampuan untuk menyimpulkan hukum dari sumber aslinya) tanpa mengetahui dalilnya.⁵¹

Menggunakan metode taqlid ini berdasarkan kepada pendapat Dr. Said Ramadhan Al-Buthi, --mengutip pendapat Syaikh Abdullah Darraz-- ada dua sikap yang mungkin muncul ketika seseorang dihadapkan dengan persoalan agama. Antara lain: *Pertama*, ia akan meninggalkan persoalan itu, karena tidak mengerti hukumnya sama sekali (ini disepakati para ulama' sebagai sikap yang tidak benar). *Kedua*, ia melaksanakannya, dengan berijtihad atau taqlid. Kalau yang dipilih adalah berijtihad sendiri, itu akan membuatnya sangat kerepotan. Karena ia masih harus bekerja, mengurus anak istri dan seterusnya. Padahal, untuk berijtihad seseorang harus mendalami Bahasa Arab, Ilmu Hadits, Tafsir, dan lain-lain. Maka, cara taqlid (mengikuti bermadzhab) adalah satu-satunya alternatif yang paling memungkinkan.⁵²

⁴⁸ Makalah Muhammad Tholhah Hasan, *Dinamika Fiqh Islam Dari Masa Ke Masa (Tinjauan metodologis dari kajian fiqh islam)*, yang disampaikan pada acara Wisuda Kader Ahli Fiqh Angkatan ke V pada tanggal 11 April 2006, hlm.: 3

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab - Indonesia* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), hlm. 354.

⁵¹ Sahal Mahfudz, *Thoriqot Al-Hushul 'Ala Ghayat Al-Wushul*, Cetakan Pertama, (Surabaya, Diyantama, 2000), hlm. 551.

⁵² Muhammad Said Ramadlan Al-Buthi, *Alla Madzhabiyyah*, (Bairut: Dar Al-Fikr, tt), 73. dan Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh*, Juz II (Bairut: Dar Al-Fikr, 1986), hlm. 1128.

Sedangkan yang dimaksud dengan *taqlid qauliy intiqâdiy* adalah mengadopsi *qaul* (pendapat) hasil kajian (ijtihad) para ahli (fuqahâ) setelah dilakukan telaah kritis terhadap *qaul* tersebut. Hal ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Deskripsi masalah (تصوير المسألة)

Yang dimaksud dengan deskripsi masalah adalah Memahami dan mendalami masa'il yang akan dicarikan status hukumnya. Hal ini bisa dilakukan dengan melibatkan orang-orang ahli bila diperlukan.

2) Melakukan telaah atau kajian

Dimaksud dengan melakukan telaah adalah menelaah kitab-kitab dan buku-buku *marôji'*, yang meliputi kitab-kitab *turâts*, buku-buku kontemporer, disertasi, skripsi, hasil-hasil seminar dan lain-lain, dengan mengutamakan kitab-kitab *mu'tabaroh* dari kalangan *madzhab arba'ah*. Hal ini disebut juga dengan metode pengumpulan dan peyajian data [جمع وعرض المعلومات]

3) Pemaparan hasil telaah

Hasil telaah yang dilakukan untuk memberi jawaban hukum atas masalah *fiqhiyyah* memiliki beberapa kemungkinan format sebagai berikut: Pada masalah dimaksud diyakini hanya ada satu *qaul* (*mujma' alayh*); Pada masalah dimaksud diasumsikan hanya ada satu *qaul* dengan landasan yang kokoh dan menjanjikan kemaslahatan; Pada masalah dimaksud diasumsikan hanya ada satu *qaul* dengan landasan yang kelihatan rapuh; Pada masalah dimaksud terdapat lebih dari dua *qaul* dan salah satunya memiliki landasan yang kuat atau lebih kuat dari yang lain; Pada masalah dimaksud terdapat lebih dari dua *qaul* dan diantaranya tidak ada yang memiliki landasan kuat; Pada masalah dimaksud tidak ada *qaul* yang *ready for use*, akan tetapi dapat dimasukkan dalam naungan salah satu *qawâ'id fiqhiyyah* yang ada; Pada masalah dimaksud secara formal tidak ditemukan *qaul*, namun substansinya masuk dalam salah satu bab-bab fiqh yang ada; Pada masalah dimaksud tidak ada *qaul* sama sekali, baik formal maupun substansial.⁵³

4) Telaah data (reduksi dan verifikasi)

Dalam mekanisme telaah data dapat dilakukan tahapan sebagai berikut: Menjawab dengan berpegang pada *qaul* yang diyakini benar-

⁵³ Diambil dari tulisan Riyal Ka'bah, *Formulasi Hukum Dikalangan NU*: Afkar: No:5, 1999, hlm. 73. yang mengutip System Pengambilan Keputusan Hukum (SPKH) yang diputuskan oleh Munas Bandar Lampung pada tahun 1992.

benar tunggal (مجمع عليه) atau diasumsikan tunggal dan menjanjikan kemaslahatan. Menjawab masalah melalui mekanisme *tarjih* terhadap salah satu *qaul* yang dalilnya kuat atau lebih kuat dari yang lain. Menjadikan *qaul* yang dasarnya rapuh dan tidak menjanjikan kemaslahatan, sama dengan tidak ada *qaul*. Menjawab masalah melalui mekanisme *ilhâq*, yakni menyamakan masalah dimaksud dengan masalah yang sudah ada jawabannya, karena keduanya bernaung di bawah satu *qâ'idah fiqhiyyah*. Menjawab masalah-masalah melalui mekanisme adaptasi *fiqhiyyah* (تكييف فقهي) yang dengannya diketahui bahwa masalah itu substansinya sama dengan salah satu masalah yang sudah ada jawabannya. Melakukan *istinbât* hukum dari *nash* atau dari selain *nash* untuk menjawab masalah yang padanya tidak ada *qaul* atau dianggap tidak ada *qaul*.⁵⁴

Metode penyelesaian masalah fiqih ketika hanya tersedia Satu *qaul* (*Naqlul Qaul*), antara lain, yaitu: *Wahdah haqiqiyah* (benar-benar hanya ditemukan satu *qaul*). *Wahdah i'tibariyah* (ditemukan satu *qaul* tapi kemungkinan ada *qaul* lain yang tidak ditemukan).

Metode penyelesaian masalah fiqih ketika ditemukan dua *qaul* atau lebih (*Tarjihul Qaul*), antara lain, yaitu: *Tarjih* sebagai jalan keluar. Memilih pendapat yang lebih kuat dalilnya dan lebih membawa kemaslahatan (perlu kategorisasi antara fiqh mu'amalah dan ibadah). Jika dalil yang digunakan sama-sama lemah (kita tinggalkan seluruh dalil itu dan melakukan kajian ulang).⁵⁵

b. Pendekatan *al-istinbâth min an-nushûsh* (الإستنباط من النصوص)

Pendekatan ini disebut juga sebagai الأدله الاحكام المنصوصه (dalil-dalil hukum yang keberadaannya secara tekstual terdapat dalam *nash*). Dalil-dalil hukum yang dikategorikan kepada bagian ini adalah Al-Qur'an Dan Al-Hadits. Syaikh Khudari Bek⁵⁶ menyebutnya dengan *Dalil Naqli*. Yang dimaksud oleh Khudhori Bek dengan istilah yang disebut terakhir ini ialah *Nash* Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Nash Al-Qur'an merupakan *kalamullah* yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Menjadi rujukan utama dalam *istinbat* hukum. Demikian juga halnya dengan as-Sunnah yang merupakan sabda Nabi SAW, dimana disamping berfungsi sebagai penjelasan *nash* al-Qur'an juga menetapkan hukum-hukum yang tidak dijelaskan oleh al-Qur'an.

⁵⁴ Makalah, Afifuddin Muhajir, *Metodologi Kajian Fiqih*, hlm.. 9.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 2.

⁵⁶ Syaikh Khodari Bek, *Ushul Al-Fiqh* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1988), hlm. 205.

Keduanya, baik al-Qur'an maupun al-Hadits, masing-masing tidak berdiri sendiri, melainkan dua hal yang tidak bisa dipisahkan.

c. Pendekatan *al-istinbâth min ghayri an-nushûsh* (الإستنباط من غير النصوص)

Sedangkan pendekatan yang terakhir ini di dalam ilmu ushul disebut juga sebagai الأدلة الاحكام غير المنصوصه, Yaitu dalil-dalil hukum yang secara tekstual tidak disebutkan oleh al-Qur'an maupun al-Hadits. Dalil-dalil ini dirumuskan melalui ijtihad dengan menggunakan penalaran ra'yu. Khodhri Bek⁵⁷ menyatakan bahwa dalil-dalil hukum selain al-Qur'an maupun al-Hadits disebut dengan dalil-dalil yang didasarkan kepada ra'yu atau disebut pula dengan dalil-dalil *Aqli*.⁵⁸

Adapun dalil-dalil yang dikelompokkan kepada kategori yang disebut terakhir ini meliputi: *Al-Ijma'*, *Al-Qiyas*, *Al-Istihsan*, *Al-Maslahah Al-Mursalah*, *Al-Istishab*, *Al-'Urf*, *Syar'un Manqoblana* dan *Qaul Sahabi*.⁵⁹ Terhadap dalil al-ijma' dan al-qiyas termasuk dua dalil yang disepakati oleh ulama'. Tegasnya, Al-Ijma' dan Al-Qiyas merupakan dalil-dalil yang hampir seluruh madzhab ushul mempergunakannya. Perbedaan terjadi pada intensitas penerapannya dalam istinbat hukum, dengan kata lain, dalil-dalil yang disepakati ulama' itu mencakup Al-Qur'an maupun Al-Hadits, Al-Ijma' dan Al-Qiyas, meskipun derajatnya tidak sama ketika digunakan dalam mengistinbatkan hukum.⁶⁰

Mengenai dalil-dalil aqli/ra'yu selain al-Ijma' dan al-Qiyas, keberadaannya menimbulkan perdebatan (*ikhtilaf*) dikalangan ulama' madzhab ushul. Hal ini, seperti dituturkan oleh Zaky Al-Din Sya'ban bahwa sebagian mereka memandang menjadikannya sebagai dalil dalam istinbat hukum, sementara yang lain menolaknya.⁶¹

Diakui, bahwa perbedaan ini muncul karena pada ulama' ushul ketika tidak menemukan dalil atau alasan yang mendasari suatu ketetapan hukum dari nash, maka mereka menggunakan ra'yu mereka masing-masing dengan membuat rumusan tersendiri.

Penggunaan ra'yu yang sistematis itu yang kemudian dijadikan sebagai dalil dalam melakukan istinbat hukum, terhadap sesuatu masalah yang tidak ditemukan jawabannya dari nash, diyakini termotivasi oleh

⁵⁷ *Ibid*,

⁵⁸ Muhammad Abdul Ghani Albajiqani, *Al-Madkhol Ila Ushul Al-Fiqh Al-Maliki*, (Bairut: Libanon, Dar-Libanon Littiba'a Wa Al-Nazar, 1968), hlm. 103.

⁵⁹ Zakiyuddin Sho'ban, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, (Mesir: Dar Al-Ta'lif, 1965), hlm. 27.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 27.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 28.

hadits yang berisi dialog antara Nabi SAW dengan Muadz Bin Jabal.⁶²

Berdasarkan hadits Muadz Bin Jabal ini, maka kalangan jumah fuqoha' dan ulama' ushul melihat bahwa pada dasarnya Rasulullah telah menunjukkan cara mengetahui hukum-hukum syara' dan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam istinbat hukum - yang dalam hal ini mencakup penggunaan ra'yu.

Penggunaan ra'yu sebagai alasan atau dasar dalam istinbat hukum, ketika tidak ditemukan jawabannya dari nash menjadi keharusan yang tidak bisa dielakkan. Dalam hubungan ini, Zakaria Al-Biri⁶³ mengatakan bahwa nash al-Qur'an maupun al-Hadits terbatas serta telah paripurna, sementara persoalan zaman dan kasus yang dihadapi manusia tidak pernah berhenti. Oleh karena itu, keterbatasan nash yang tidak memadai untuk menyelesaikan kasus-kasus yang baru yang terus memunculan itu, maka kedudukan ra'yu dapat tempat yang sangat menentukan dalam istinbat hukum.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa keberadaan ra'yu yang telah dirumuskan dengan sistematis dalam berbagai dimensinya itu - dalam praktek penggunaannya- pada akhirnya dipandang sebagai bagian dari dalil-dalil hukum yang meskipun otoritasnya lebih rendah dari nash.⁶⁴

Menurut penulis, Dalam bahtsul masa'il digunakan pemikiran yang interpretatif atas teks-teks fikih yang ada, para musyawirin akan mengetahui latar pemikiran khazanah-khazanah klasik yang telah menjadi bahan perbincangan primer. Begitu juga secara metodologis, pemikiran fikih tidak lagi terkungkung dengan rujukan teks (qauli) saja, tetapi harus diimbangi dengan pembongkaran (dekonstruksi) konteks. Atau dengan kata lain berfikih tidak harus secara teks (madzhab qauli) tetapi juga dengan metodologi yang kontekstual (manhaj).

3. Metode Bahtsul Masa'il Menurut Kaidah Fiqh.

Dalam bahtsul masa'il untuk memfungsikan dalil, juga diperlukan kaidah-kaidah fiqh. Dalam ushul fiqh, ada dua kaidah yang selalu dipakai ketika memfungsikan dalil. *Yang pertama*, Kaidah Ushuliyah Lughawiyah, *Kedua* Kaidah Lughawiyah Tasyri'iyah. Kaidah ushuliyah lughawiyah adalah kaidah-kaidah tentang kebahasaan. Berhubung al-qur'an dan as-sunnah menggunakan bahasa arab, maka kaidah-kaidah yang digunakan

⁶² Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Juz II, (Indonesia: Maktabah Dahlan,tt), hlm. 303.

⁶³ Zajaria Al-Biri, *Mashodir Al-Ahkam Al-Islamiyah*, (Cairo: Dar Al-Ittihad Al-Arabi, 1975), hlm. 98-99.

⁶⁴ Romli SA, *Muqoronah Madzahib Fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hlm. 46.

adalah kaidah bahasa arab. Ketika kita berbicara tentang nash, berarti kita berbicara tentang lafadz. Lafadz di dalam bahasa arab ada dua, yaitu *Mantuq* (makna eksplisit) dan *Mafhum* (makna implisit).

Dasar pemikiran NU untuk menyikapi gejala-gejala social, keagamaan, kekeluargaan, politik dan lain sebagainya dengan pertimbangan beberapa kaidah fiqh.

Pertama, مالا يدرك كله لا يترك كله (kewajiban yang tidak mungkin diwujudkan secara utuh tidak boleh ditinggalkan semuanya/bagian-bagian terpenting yang telah berhasil diwujudkan). Kenyataan bahwa Negara Indonesia sudah terbentuk dan kekuasaan pemerinthan berfungsi melindungi esensi terpenting dari kehidupan kenegaraan harus diterima.

Kedua, اذا تعارض مفسدتان روعي اعظم ضررا بارتكاب اخفهما (artinya apabila terjadi kemungkinan komplikasi bahaya maka dipertimbangkan bahaya yang paling besar resikonya dengan melaksanakan yang paling kecil resikonya).⁶⁵ Kaidah ini berkaitan dengan kaidah kedua mendahulukan upaya *preventif* menghindari bahaya dari pada melaksanakan kemaslahatan yang beresiko lebih tinggi.

Ketiga, درالمفاسدمقدم على جلب المصالح (artinya mendahulukan upaya menghindari bahaya atau kerusakan daripada melaksanakan kemaslahatan yang mengandung resiko yang lebih besar).⁶⁶

Keempat, الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما (hukum tergantung kepada illatnya/alasannya) artinya adalah suatu keputusan hukum senantiasa bersamaan dengan ada dan tidaknya alasan. Penerapan kaidah tersebut berkaitan dengan konsep qiyas, bahwa untuk melakukan qiyas diperlukan illat, karena itu selain syarat illat, masih diperlukan syarat lain yaitu *Asl* (hukum asal yang bersumber kepada dalil al-qur'an dan as-sunnah) dan *Furu'* (masalah yang hendak dianalogikan dengan hukum *Asl*).⁶⁷

D. Kesimpulan

Bahtsul Masail merupakan forum pembahasan masalah-masalah yang muncul dikalangan masyarakat yang belum ada hukum dan dalilnya

⁶⁵ Ibrahim Moch. Mahmud Hariri, *Al-Madkhol Ila Al-Qowaid Al-Fiqhiyah Al-Qulliyah* ('Iman: Dar Imar, 1998), hlm. 95.

⁶⁶ *Ibid*, 97.

⁶⁷ M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama' Dan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 321-323.

dalam agama, secara umum forum ini dilakukan oleh kelompok abangan "santri" dan ilmuwan. Dalam forum ini, sangat menarik dalam wacana pemikiran hukum di NU. Karena selama ini NU dianggap sangat hati-hati dalam merespon perkembangan hukum yang terjadi dalam masyarakat, bahkan sebagian ilmuwan menganggap wacana pemikiran hukum NU mengarah pada proses penutupan ijtihad dengan asumsi segala persoalan yang dibahas dalam bahtsul masa'il senantiasa melakukan taqlid qauli bukan taqlid manhaj.

Produk fiqh yang dicetuskan oleh para imam madzhab pada dasarnya tidak bermaksud untuk membelenggu pemikiran pengikutnya selalu dan senantiasa mengikuti pendapatnya atau juga mengikuti salah satu pendapat imam madzhab dan meninggalkan pendapat madzhab yang lain. Walaupun pada kenyataannya mengenai terlalu dominannya Madzhab Syafi'i memang ada. Pendapat para Ulama' Syafi'iyah masih cukup dominan dalam bahtsul masa'il NU. Namun demikian, dominasi Syafi'i bukan berarti ulama' NU menolak pendapat (*aqwal*) ulama' di luar Syafi'iyah. Akan tetapi dalam perjalanan sejarahnya, produk fiqh yang dikeluarkan tidak terlepas dari metodologi, teori dan kaidah-kaidah yang telah dirumuskannya, dan hal ini akan berkembang terus sesuai dengan rotasi zaman dan makan.

Dalam tulisan di atas, penulis mencoba meneliti dan sekaligus menelaah tentang istinbat hukum dalam bahtsul masa'il yang dikaitkan dengan konsep ijtihad sebagai kajian Metodologi Masail Fiqh dalam kehidupan sehari-hari, baik yang berkaitan dengan masalah ibadah, interaksi sosial, perkawinan dan hukuman tindak pidana dengan berdasarkan kepada metodologi, teori dan kaidah-kaidah fiqh yang dirancang oleh imam madzhab.

Hal ini juga akan menelaah kembali dan bahkan menghilangkan istilah populer yang sering disampaikan musyawirin yaitu "Suatu pendapat akan ditolak manakala tidak ada referensi klasiknya" atau lebih dikenal dengan istilah (القول بلا تعبير مردود).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan NU*, Jakarta: gema insani perss, 1997
- Abdul Mughis. *Kritik Nalar Fiqh Pesantren*, Surabaya: Yayasan Tri Guna Bhakti, 2005
- Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Cet VIII,. Cairo: Maktabah Al-

- Da'wah Al-Islamiyah, 1984
- Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul Masa'il*, Surabaya: Dinamika Press, 1996.
- Ali Hasaballah, *Ushul At-Tasyri' Al-Islami*, Mesir: Dar Al-Ma'arif, Tt.
- Al-Qordlawi, *Fatawa Mu'ashiroh*, Bairut: Dar Al-Ma'rifah, 1988.
- Djamaluddin, Miri, *Ahkamul Fuqohah: Solusi Problematika Actual Hukum Islam*. Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyar, 2005.
- Hasyim Muzadi, *Nahdlatul Ulama' Di Tengah Agenda Persoalan Bangsa*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Ibnu Al-Subki, *Matn Jam'u Al-Jawami'*, Juz I. Indonsia: Maktabah Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah, Tt.
- Ibrahim Moch. Mahmud Hariri, *Al-Madkhol Ila Al-Qowaid Al-Fiqhiyah Al-Qulliyah*. Iman: Dar Imar, 1998.
- Imam Abu Ishak Ibrahim Ali Ibnu Yusuf, *Al-luma' fi ushul al-fiqh*, Surabaya: Syirkah Bankul Indah, Tt.
- M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama' Dan Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Mahmoud Syaltout, *Al-Islam Aqidah Wa Syari'ah*, Dar Al-Qalam, 1966.
- Mahmoud Syaltout, *Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Muhammad Said Ramadlan Al-Buthi, *Alla Madzhabiyyah*, Bairut: Dar Al-Fikr, Tt.
- Musthofa Al-Zarqo', *Al-Madkhol Al-Fiqh Al-'Am*, Bairut: Dar Al-Fikr, Tt.
- Romli SA, *Muqoronah Madzahib Fil Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Sahal Mahfudz, *Thoriqot Al-Hushul 'Ala Ghayat Al-Wushul*. Cetakan Pertama, Surabaya: Diyantama, 2000.
- Saifullah Maksum, *Kharisma Ulama', Kehidupan Ringkas 26 Tokoh NU*, Bandung: Mizan, 1998.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh*, Juz II.. Bairut: Dar Al-Fikr, 1986.

